



Modernisasi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Temuan Studi Kasus di Keluarga Kiai Desa Prajjan

Amin Jakfar

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

*Email: Authorcorrespondence@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika penerapan konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan di kalangan anak-anak Kiai di Desa Prajjan, Camplong, Sampang, dengan tujuan untuk memahami perubahan persepsi terhadap kriteria pernikahan dalam konteks sosial dan agama. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kesetaraan dalam nasab masih dominan, terdapat pergeseran pemikiran di kalangan generasi muda yang mulai mempertimbangkan aspek taqwa, akhlak, dan komitmen keagamaan sebagai kriteria penting dalam memilih pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman sosial mempengaruhi fleksibilitas dalam penerapan konsep kafa'ah, dengan anak-anak Kiai yang memiliki pendidikan formal lebih terbuka terhadap interpretasi yang lebih inklusif. Penelitian ini juga mengusulkan modifikasi konsep kafa'ah untuk mencakup dimensi spiritual dan moral yang lebih luas, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Implikasi dari temuan ini penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan pemimpin agama dalam mengembangkan pendekatan yang seimbang terhadap norma sosial dan agama, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai evolusi norma-norma tradisional di komunitas Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Kafa'ah; Pernikahan; Pendidikan; Agama; Sosial.

Abstract

This study examines the dynamics of the application of the concept of kafa'ah (equality) in marriage among Kiai's children in Prajjan Village, Camplong, Sampang, with the aim of understanding changes in perceptions of marriage criteria in social and religious contexts.

Using a qualitative approach and case study method, this study found that although equality in lineage is still dominant, there is a shift in thinking among the younger generation who have begun to consider aspects of taqwa, morals, and religious commitment as important criteria in choosing a spouse. The findings suggest that education level and social experience influence flexibility in the application of the concept of kafa'ah, with Kiai's children who have formal education being more open to more inclusive interpretations. The research also proposes modifications to the concept of kafa'ah to include broader spiritual and moral dimensions, in accordance with Islamic principles of justice. The implications of these findings are important for policy makers, educators and religious leaders in developing a balanced approach to social and religious norms, as well as opening up opportunities for further research into the evolution of traditional norms in contemporary Muslim communities.

Keywords: *Kafa'ah; Marriage; Education; Religion; Social.*

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terkait dengan pemahaman dan penerapan konsep *kafa'ah* (كفاءة) dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan, Camplong, Sampang. *Kafa'ah* dalam konteks hukum Islam merujuk pada kesetaraan antara pasangan yang hendak menikah, yang mencakup berbagai aspek seperti agama, keturunan (*nasab*), status sosial, dan ekonomi.¹ Di masyarakat Madura, terutama di lingkungan pesantren, terdapat persepsi bahwa pemilihan pasangan harus mempertimbangkan kesetaraan garis keturunan, di mana hanya laki-laki dari keluarga Kiai yang dianggap memiliki kedudukan setara dengan putri Kiai. Pandangan ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai relevansi dan penerapannya dalam konteks sosial dan agama yang lebih luas, terutama dalam era modern yang

¹ As-Subki, Ali Yusuf *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Judul asli "Nizhām al-Ushrah Fi al-Islām, Trj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010; Abdul Rasak, "Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, dan Perspektif Hukum Islam," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3.2 (2023): 72-91.

semakin mengedepankan egalitarianisme dan hak asasi manusia.²

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada realitas bahwa konsep *kafa'ah* sering kali dipahami secara sempit, hanya mengacu pada kesamaan dalam aspek keturunan, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti *taqwa* (تقوى) dan akhlak yang sebenarnya lebih esensial dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, beberapa keluarga Kiai tetap memegang teguh praktik tradisional ini dengan alasan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, sementara yang lain mulai mempertanyakan relevansinya dengan memperhatikan bahwa ajaran Islam menekankan pada kesetaraan dalam hal iman dan ketakwaan (*Al-Baqarah*: 221). Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai persepsi dan pemikiran anak-anak Kiai terhadap konsep *kafa'ah* serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik *kafa'ah* di masyarakat. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena studi kasus memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai perspektif dan pengalaman individu yang terlibat, serta memungkinkan peneliti untuk mengungkap motivasi, sikap, dan pemikiran yang mungkin tersembunyi di balik praktik-praktik sosial yang ada.³

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap *kafa'ah* dalam pernikahan, seperti ajaran agama, norma sosial, dan harapan keluarga. Misalnya, beberapa Kiai di Desa Prajjan menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan konsep *kafa'ah* yang didasarkan pada garis keturunan dengan alasan bahwa hal ini adalah bagian dari upaya mempertahankan nilai-nilai dan tradisi pesantren

² Abdullah Muhammad bin Isma'īl, *Shahih Bukhāri*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

³ Azmi Abubakar, *Pernak-Pernik Pernikahan* (Bandung: Jejak Publisher, 2021), 15.

yang dianggap sakral dan tidak dapat diubah.⁴ Sebaliknya, ada pula pandangan yang lebih progresif yang melihat *kafa'ah* sebagai konsep yang seharusnya lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan konteks zaman, di mana kesetaraan iman dan akhlak seharusnya menjadi prioritas utama

Kajian teoritik mengenai *kafa'ah* menunjukkan adanya berbagai interpretasi dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa kesetaraan dalam pernikahan tidak hanya terkait pada status sosial, tetapi juga meliputi aspek-aspek lain seperti agama, ketakwaan, dan akhlak.⁵ Beberapa ulama menggarisbawahi bahwa *kafa'ah* adalah sarana untuk mencapai harmoni dan keberkahan dalam pernikahan, tetapi bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi jika ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih utama, seperti kesalehan dan moralitas pasangan.⁶

Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa praktik *kafa'ah* sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan budaya, yang mengakibatkan variasi dalam penerapan konsep ini di berbagai tempat.⁷ Di beberapa daerah, *kafa'ah* diterapkan secara ketat sesuai dengan interpretasi fiqih tradisional, sementara di tempat lain, ia ditafsirkan secara lebih luas dan inklusif, mengikuti prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji ulang bagaimana konsep *kafa'ah* dipahami dan diterapkan di kalangan keluarga Kiai, serta mengeksplorasi perubahan-perubahan dalam persepsi dan praktik terkait yang mungkin terjadi seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial yang ada.

⁴ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018).

⁵ Nova Yustika, Rifanto Bin Ridwan, and Ilda Hayati, *Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)*, Diss, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

⁶ Luthviyah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2021): 1-30.

⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsīyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1957), 163. Lihat juga, 'Abd al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah* (Lebanon: Dār al-Kutūb, 2010), 732.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konstruksi pemikiran anak-anak Kiai terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan, Camplong, Sampang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan pernikahan di kalangan keluarga Kiai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dinamika sosial-keagamaan di kalangan masyarakat pesantren, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana tradisi dan modernitas dapat berinteraksi dalam praktik sosial yang kompleks seperti pernikahan.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep *kafa'ah* diterapkan dan dipahami di kalangan masyarakat Madura, serta implikasi sosial dan teologis yang muncul dari praktik tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai studi Islam dan sosiologi pernikahan di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat pesantren yang memiliki karakteristik unik dan kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pemahaman anak-anak Kiai terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan di Desa Prajjan, Camplong, Sampang.⁸ Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Adapun subjek penelitian ini adalah keluarga Kiai di Desa Prajjan, dipilih melalui purposive sampling. Fokus penelitian ini pada anak-anak Kiai dan keluarga mereka, yang diharapkan memberikan wawasan yang khas tentang penerapan konsep *kafa'ah* dalam konteks pernikahan mereka.

⁸ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 23.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁹ Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi sosial dan dinamika keluarga terkait penerapan *kafa'ah*, sementara wawancara mendalam dilakukan dengan anak-anak Kiai dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun secara fleksibel. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini mencakup pemilihan informasi yang relevan, pengorganisasian data ke dalam narasi deskriptif, dan identifikasi pola untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep *kafa'ah* di masyarakat setempat.

Peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, memastikan bahwa proses penelitian dilakukan sesuai dengan etika penelitian yang berlaku, dan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi terhadap Konsep Kafa'ah di Kalangan Anak Kiai

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan salah satu konsep penting dalam fiqh Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga.¹⁰ Secara tradisional, konsep ini merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara pasangan dalam hal status sosial, ekonomi, keturunan, dan agama, yang dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam rumah tangga serta masyarakat yang lebih luas.¹¹ Namun, perkembangan sosial dan budaya di masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di Indonesia,

⁹ H. Zuchri Abdussamad and M. Si Sik, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: CV. Syakir Media Press, 2021); Ifit Novita Sari, et al, *Metode penelitian kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), 42.

¹⁰ Dina Ameliana and Sheila Fakhria, "Kafa'ah sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2022): 136-153.

¹¹ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4.1 (2021).

telah memunculkan tantangan baru dalam penerapan konsep ini. Studi kasus di keluarga Kiai Desa Prajjan, Sampang, memberikan wawasan penting mengenai bagaimana teori kafa'ah dapat dimodifikasi dan diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi mengenai konsep *kafa'ah* (كفاءة) di kalangan anak-anak Kiai di Desa Prajjan, Camplong, Sampang, sangat dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai agama dan adat lokal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi, ditemukan bahwa mayoritas anak-anak Kiai cenderung memegang teguh pemahaman tradisional tentang *kafa'ah* yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam *nasab* (keturunan). Mereka berpendapat bahwa kesetaraan ini penting untuk menjaga kehormatan keluarga dan mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur mereka.

Sebagian besar responden (70%) setuju bahwa *kafa'ah* dalam hal garis keturunan harus tetap dipertahankan, sementara 20% lainnya menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan konsep ini dengan mempertimbangkan faktor lain seperti *taqwa* (تقوى), moralitas, dan kesalehan pribadi. Hanya 10% responden yang menyatakan bahwa konsep *kafa'ah* seharusnya tidak lagi relevan di era modern ini dan sebaiknya digantikan dengan penekanan pada kualitas spiritual dan karakter pasangan pada tabel berikut:

Persepsi terhadap Konsep Kafa'ah di Kalangan Anak Kiai

No	Kategori	Setuju
1	Tradisional (<i>Nasab</i>)	70%
2	Fleksibel (Gabungan Kriteria)	20%
3	Modern (Spiritual dan Karakter)	10%

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama dan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Anak-anak Kiai yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi di luar pesantren cenderung menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap variasi interpretasi konsep *kafa'ah*. Mereka menganggap bahwa penekanan

pada aspek-aspek lain seperti akhlak dan komitmen agama lebih penting dibandingkan dengan sekadar mempertahankan garis keturunan. Sementara itu, mereka yang hanya mengenyam pendidikan di pesantren cenderung lebih konservatif dan mendukung penerapan *kafa'ah* berdasarkan *nasab*.

Data penelitian ini juga menunjukkan variasi dalam cara keluarga Kiai menerapkan konsep *kafa'ah*. Beberapa keluarga secara tegas menetapkan bahwa hanya pria dari kalangan Kiai yang dapat menikah dengan putri mereka untuk menjaga status sosial dan reputasi keluarga. Sebaliknya, ada keluarga yang mulai membuka diri terhadap pernikahan dengan pria dari latar belakang yang berbeda, asalkan memiliki komitmen agama yang kuat dan memenuhi kriteria keagamaan yang ditetapkan oleh keluarga.

Misalnya, dalam wawancara dengan beberapa informan, terungkap bahwa ada pandangan yang berkembang tentang pentingnya menyesuaikan konsep *kafa'ah* dengan tuntutan zaman. Salah satu responden menyatakan: "Saat ini, kita tidak bisa lagi hanya melihat *kafa'ah* dari garis keturunan saja. Dalam Islam, iman dan akhlak lebih utama daripada status sosial atau ekonomi." (Sulhan Abdullah, wawancara Lansung, 2024)

Hasil survei selanjutnya menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap konsep *kafa'ah* berbasis keturunan lebih tinggi di antara generasi yang lebih tua dibandingkan dengan generasi muda. Hasil menunjukkan 85% dari responden yang berusia di atas 50 tahun mendukung penerapan *kafa'ah* secara ketat, sementara hanya 55% dari responden berusia 20-30 tahun yang setuju dengan pandangan tersebut. Ini mengindikasikan adanya perubahan nilai di kalangan generasi muda yang mulai lebih terbuka terhadap interpretasi konsep *kafa'ah* yang lebih inklusif.

Temuan ini mengindikasikan adanya dinamika pemikiran yang kompleks mengenai konsep *kafa'ah* di kalangan keluarga Kiai. Di satu sisi, terdapat kelompok yang berpegang teguh pada tradisi lama untuk menjaga integritas sosial dan kultural mereka. Di sisi lain, ada kelompok yang mulai mempertanyakan relevansi konsep ini dengan mempertimbangkan tuntutan modernitas dan prinsip-prinsip

keadilan dalam Islam. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan budaya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep *kafa'ah* diterapkan dan dipahami dalam masyarakat Madura, khususnya di kalangan keluarga Kiai. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, terdapat upaya untuk menemukan titik tengah antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menerima perubahan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkapkan pergeseran pemikiran di kalangan anak-anak Kiai tentang konsep *kafa'ah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada penerapan konsep *kafa'ah* secara ketat berdasarkan *nasab*.¹² penelitian ini menunjukkan bahwa ada semakin banyak keluarga Kiai yang mempertimbangkan kriteria lain seperti kesalehan pribadi, moralitas, dan komitmen keagamaan dalam menentukan pasangan yang cocok untuk pernikahan. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dari perspektif tradisional menuju perspektif yang lebih inklusif dan berorientasi pada kualitas spiritual.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan formal dan pengalaman sosial yang lebih luas mempengaruhi persepsi terhadap *kafa'ah*. Anak-anak Kiai yang mengenyam pendidikan tinggi di luar pesantren cenderung lebih terbuka terhadap variasi interpretasi konsep ini, sementara mereka yang hanya menerima pendidikan di dalam pesantren cenderung lebih konservatif. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan dalam literatur bahwa pendidikan dan pengalaman sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi sikap dan pandangan seseorang terhadap norma-norma agama dan sosial.

¹² Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 16 No. 2 (2018), 75..

Munculnya Teori Baru atau Modifikasi Teori tentang Kafa'ah

Secara klasik, kafa'ah dalam pernikahan seringkali didefinisikan sebagai kesetaraan dalam beberapa aspek, seperti agama, keturunan, pekerjaan, dan status ekonomi.¹³ Al-Ghazali, salah satu ulama besar dalam sejarah Islam, menekankan pentingnya kafa'ah sebagai syarat pernikahan yang sah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah konflik di masa depan.¹⁴ Pendekatan tradisional ini mengakar kuat dalam pemahaman masyarakat Muslim, terutama di kalangan keluarga ulama atau Kiai, yang sering kali mengutamakan kesetaraan dalam garis keturunan sebagai syarat utama dalam memilih pasangan hidup.

Penelitian ini tidak hanya mendukung teori-teori yang ada tentang *kafa'ah* sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan keagamaan, tetapi juga mengusulkan modifikasi penting. Pertama, penelitian ini menyarankan bahwa *kafa'ah* tidak hanya dipandang dari sudut pandang kesetaraan garis keturunan atau status sosial, tetapi juga harus mencakup kesetaraan dalam hal kualitas spiritual dan moral pasangan. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang keadilan dan kesetaraan. Ini berarti bahwa kesetaraan dalam pernikahan tidak hanya harus dinilai dari aspek-aspek sosial-ekonomi, tetapi juga dari komitmen keagamaan dan akhlak yang baik (Qardhawi, 2015).

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori *kafa'ah* yang lebih relevan dengan konteks sosial dan agama saat ini, serta menyoroti pentingnya adaptasi konsep-konsep tradisional dalam menghadapi tantangan zaman. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi penerapan konsep *kafa'ah* di komunitas Muslim lainnya dan bagaimana norma-norma tradisional dapat berkembang

¹³ Moh Alfin Sulihkhodin and Muhammad Asadurrohman, "Standar Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6.2 (2021): 248-263.

¹⁴ Nur Faizin, "Konsep Keluarga Sakinah Syaikh Mahmūd Al Miṣri Dalam Kitab Al-Ziwāj Al-Islāmi Al-Sa'īd," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7.2 (2020): 249-279.

seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan, Camplong, Sampang tidaklah monolitik. Terdapat variasi dalam pemahaman dan penerapannya, yang mencerminkan dinamika antara nilai-nilai tradisional dan interpretasi modern dalam konteks yang berubah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sementara konsep *kafa'ah* berbasis keturunan masih kuat, ada kecenderungan yang berkembang ke arah pemahaman yang lebih inklusif dan fleksibel, yang memungkinkan adaptasi terhadap tuntutan zaman dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Temuan ini memberikan wawasan baru bagi studi-studi lebih lanjut tentang perubahan norma-norma sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Namun, dengan berkembangnya masyarakat modern dan meningkatnya mobilitas sosial, konsep *kafa'ah* yang kaku menjadi semakin sulit diterapkan.¹⁵ Banyak keluarga Muslim yang mulai mempertanyakan relevansi *kafa'ah* yang berfokus hanya pada kesetaraan status sosial dan ekonomi dalam konteks pernikahan, terutama ketika mereka menghadapi realitas kehidupan modern yang lebih plural dan dinamis.¹⁶ Ini menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami *kafa'ah* yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam dan nilai-nilai kesetaraan dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini mengusulkan adanya modifikasi penting dalam teori *kafa'ah* yang melampaui aspek-aspek sosial dan ekonomi semata. Salah satu temuan penting dari studi kasus di keluarga Kiai Desa Prajjan adalah pengakuan terhadap pentingnya kualitas spiritual dan moral pasangan sebagai bagian dari *kafa'ah*. Dalam pandangan tradisional, aspek agama sudah menjadi bagian dari *kafa'ah*, namun penelitian ini memperluas cakupan kesetaraan

¹⁵ Erwin Setyo Nugroho, "Marriage of Different Religions in Indonesia in the Interfaith Fiqh Perspective (Building a Pluralist Inclusive Perspective)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2.1 (2019).

¹⁶ Miftachul Taubah, "Maharah dan Kafa'ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab," *Studi Arab* 10.1 (2019): 31-38.

agama dengan menekankan pentingnya komitmen spiritual dan moralitas individu dalam pernikahan. Kualitas spiritual dan moral ini mencakup penghayatan dan pengamalan agama yang lebih mendalam, termasuk integritas pribadi, akhlak yang baik, dan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan yang mendasari kehidupan pernikahan.

Teori baru ini mengusulkan bahwa kesetaraan dalam komitmen spiritual dan moral antara pasangan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan.¹⁷ Dengan adanya kesetaraan dalam dimensi ini, perbedaan-perbedaan lain, seperti status sosial atau ekonomi, dapat diminimalisasi karena komitmen bersama terhadap nilai-nilai agama yang kuat. Sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi (2015), penelitian ini mendukung ide bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang didasarkan pada cinta, kepercayaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Islam, bukan semata-mata pada kesamaan dalam status sosial atau keturunan.

Teori baru tentang kafa'ah ini juga menekankan pada fleksibilitas dan inklusivitas penerapannya.¹⁸ Masyarakat Muslim saat ini dihadapkan pada perubahan sosial yang cepat, seperti meningkatnya mobilitas sosial, interaksi dengan budaya dan agama lain, serta pergeseran norma-norma sosial yang semakin terbuka dan plural. Oleh karena itu, kafa'ah tidak boleh dipahami secara kaku sebagai syarat yang membatasi pilihan pasangan hanya berdasarkan garis keturunan atau status sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah dapat diterapkan dengan lebih fleksibel, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan. Fleksibilitas ini memungkinkan kafa'ah untuk diinterpretasikan

¹⁷ Saskia Choirun Nisa, et al, "Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5.1 (2024): 77-94.

¹⁸ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *FIQIH Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 76.

ulang sesuai dengan kondisi dan konteks sosial tertentu, sehingga memberikan ruang bagi adaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam konteks keluarga Kiai di Desa Prajjan, ditemukan bahwa sementara tradisi kafa'ah berbasis keturunan masih kuat, ada kecenderungan yang berkembang ke arah pemahaman yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perubahan. Keluarga Kiai tidak lagi sekaku dulu dalam menilai calon pasangan, melainkan mulai memperhatikan aspek-aspek lain, seperti pendidikan, akhlak, dan komitmen agama sebagai penentu kecocokan dalam pernikahan.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah penekanan pada prinsip keadilan dalam penerapan kafa'ah. Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek-aspek material, tetapi juga mencakup aspek-aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, kafa'ah harus dipahami sebagai sarana untuk menciptakan pernikahan yang adil dan harmonis, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam kehidupan pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam hal akhlak dan komitmen keagamaan dapat menjadi indikator yang lebih relevan dan berkelanjutan dalam menjaga keadilan dalam pernikahan, dibandingkan dengan kesetaraan yang hanya didasarkan pada status sosial atau ekonomi.

Dalam konteks modern, pernikahan sering kali tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai komitmen spiritual yang memerlukan kerja sama antara kedua belah pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹ Oleh karena itu, konsep kafa'ah yang hanya fokus pada aspek-aspek material perlu diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini yang semakin plural dan kompleks.

Modifikasi teori kafa'ah yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat Muslim kontemporer. *Pertama*, dengan memperluas definisi kafa'ah untuk mencakup aspek

¹⁹ Abdul Aziz and Nurul Iman, "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 13.1 (2017): 27-37.

spiritual dan moral, masyarakat Muslim dapat mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam memilih pasangan hidup. Ini akan membantu mengurangi ketegangan sosial yang muncul akibat perbedaan status sosial atau ekonomi, serta memungkinkan lebih banyak pernikahan yang didasarkan pada cinta, saling menghormati, dan komitmen terhadap nilai-nilai agama.

Kedua, fleksibilitas dalam penerapan kafa'ah juga memungkinkan masyarakat Muslim untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial yang dihadapi dalam konteks modern, seperti perbedaan budaya dan agama, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Ini dapat membuka ruang bagi dialog dan pemahaman yang lebih baik antar komunitas, serta memperkuat solidaritas sosial dalam kerangka nilai-nilai keislaman.

Ketiga, modifikasi teori kafa'ah ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Pengadilan agama, misalnya, dapat menggunakan teori ini sebagai panduan dalam menyelesaikan kasus-kasus pernikahan yang melibatkan perbedaan status sosial, ekonomi, atau agama, dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Modifikasi teori kafa'ah yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum keluarga Islam yang lebih relevan dengan konteks sosial dan agama saat ini. Dengan memperluas definisi kafa'ah untuk mencakup aspek spiritual dan moral, serta menekankan fleksibilitas dan inklusivitas dalam penerapannya, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan zaman. Temuan dari studi kasus keluarga Kiai di Desa Prajjan menunjukkan bahwa norma-norma tradisional, seperti kafa'ah, dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap dinamika penerapan konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan di kalangan anak-anak Kiai di

Desa Prajjan, Camplong, Sampang. Meskipun prinsip kesetaraan dalam nasab masih dominan, ada indikasi pergeseran pemikiran di kalangan generasi muda. Sebagian besar responden masih memegang nilai-nilai tradisional untuk menjaga kehormatan keluarga, namun sebagian lainnya mulai mempertimbangkan kriteria seperti taqwa, akhlak, dan komitmen keagamaan dalam memilih pasangan. Temuan menunjukkan bahwa persepsi terhadap kafa'ah dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman sosial. Anak-anak Kiai dengan pendidikan formal lebih tinggi dan terpapar nilai inklusif cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan kafa'ah dibandingkan mereka yang hanya belajar di pesantren. Ini menandakan adanya keterbukaan terhadap adaptasi nilai-nilai tradisional untuk sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- As-Subkī, Alī Yusuf. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Judul asli "Nizhām al-Ushrah Fi al-Islām." Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rasak. "Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, dan Perspektif Hukum Islam." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 72-91.
- Abdullah Muhammad bin Isma'īl. *Shahīh Bukhāri*, Juz V. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Abubakar, Azmi. *Pernak-Pernik Pernikahan*. Bandung: Jejak Publisher, 2021.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).
- Yustika, Nova, Rifanto Bin Ridwan, dan Ilda Hayati. *Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)*. Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Romziana, Luthviah. "Pernikahan Lintas Agama: Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2021): 1-30.

- Abū Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Al-Jāziri, 'Abd al-Rahmān. *Al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*. Lebanon: Dār al-Kutūb, 2010.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Abdussamad, H. Zuchri, dan M. Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Sari, Ifit Novita, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.
- Ameliana, Dina, dan Sheila Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 136–153.
- Ramelan, Rafida. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 75–95.
- Sulihkhodin, Moh Alfin, dan Muhammad Asadurrohman. "Standar Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 248–263.
- Faizin, Nur. "Konsep Keluarga Sakinah Syaikh Mahmūd Al-Miṣri Dalam Kitab *Al-Ziwāj Al-Islāmī Al-Sa'īd*." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2020): 249–279.
- Nugroho, Erwin Setyo. "Marriage of Different Religions in Indonesia in the Interfaith Fiqh Perspective (Building a Pluralist Inclusive Perspective)." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019).
- Taubah, Miftachul. "Maharah dan Kafa'ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab." *Studi Arab* 10, no. 1 (2019): 31–38.
- Nisa, Saskia Choirun, et al. "Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 77–94.

Modernisasi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan

Amin Jakfar

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi.

Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Aziz, Abdul, dan Nurul Iman. "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)."

Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 13, no. 1 (2017): 27–37.